

JURNAL SILF

Strategic Impact Litigation Forum

Edisi I/ Januari 2011

SILF : DARI RUANG PERSIDANGAN KE PERUBAHAN KEBIJAKAN

Oleh :

Nurkholis Hidayat/Direktur LBH Jakarta

Strategic litigation menjadi salah satu ciri khas advokasi LBH Jakarta dengan Pola Gerakan Bantuan Hukum Strukturalnya. Selama satu dekade terakhir, LBH Jakarta berupaya menjadi pionir dan memperkenalkan metode-metode dan strategi gugatan baru untuk mendorong Negara melakukan perubahan kebijakan. Hal ini dikarenakan tujuan dari *strategic litigation* yang terdiri dari : *pertama*, untuk mengubah hukum atau perundang-undangan atau kebijakan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan hak-hak lain yang dilindungi konstitusi; *kedua*, untuk menjamin bahwa hukum ditafsirkan dan ditegakkan dengan tepat; dan *ketiga* untuk mengidentifikasi adanya *gap*, disharmoni dalam hukum.

Strategic litigation telah menjadikan ruang-ruang persidangan sebagai medan pertempuran tidak saja untuk memenangkan sebuah klaim gugatan, melainkan juga menjadikan ruang-ruang persidangan sebagai ajang peningkatan dan pendidikan kesadaran hukum masyarakat, mengundang solidaritas (tidak saja dalam bentuk *amicus curiae* dari *scholar* dan *jurist* namun juga dari seluruh komponen masyarakat) dan membangun koalisi, mendorong tekanan kepada pembuat kebijakan (legislative dan pemerintah), dan lebih dari itu memperkuat masyarakat marginal.

Muara dari *strategic litigation* dengan demikian adalah terbangunnya masyarakat sipil yang kuat, termasuk menguatnya gerakan solidaritas masyarakat dan terbangunnya masyarakat yang demokratis dan menghormati *rule of law*.

Pada tahun 1996 LBH bersama walhi menggugat PT. Indorayon dengan mekanisme gugatan Legal standing, sebagai dampak dari gugatan tersebut, pada akhirnya hak untuk dapat mengajukan gugatan untuk LSM mendapatkan pengakuan lewat dikeluarkannya UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LBH Jakarta secara resmi juga memperkenalkan gugatan *class action* dalam perkara YLKI v.s PLN pada tahun 1997. Gugatan tersebut tidak saja menciptakan *discourse* di masyarakat, di kalangan para advokat, akademisi hukum namun juga berdampak pada terjadinya perubahan kebijakan, yakni dengan diadopsinya *class action* dalam terbitnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹. preseden ini pada akhirnya menjadi pedoman bagi LBH Jakarta untuk menempuh mekanisme yang sama dikemudian hari. Tercatat beberapa gugatan besar seperti Kasus Pelarangan Becak², kasus Banjir besar

Jakarta tahun 2002 dan 2007, kasus Gugatan Stigma PKI dalam perkara antara Pramudya Ananta Toer dkk Vs. Presiden Republik Indonesia dll, pada tahun 2005.³ kendati sebagian besar dari gugatan *class action* dipatahkan diruang persidangan, namun langkah gugatan telah berhasil membangun kesadaran dan partisipasi public, solidaritas dari berbagai kalangan baik dalam maupun luar negeri.⁴

Berikutnya LBH Jakarta juga memperkenalkan *Citizen Law suit* (CLS) atau *actio popularis* dalam pengajuan gugatan pegiat HAM dan buruh migrant dalam kasus deportasi massal TKI Malaysia ke Nunukan⁵. Tanggal 10 Juni 2003,

¹ Lihat Pasal 46 huruf b UU Perlindungan Konsumen dan penjelasannya.

² Sebanyak 5000 penarik becak wilayah DKI Jakarta mengajukan gugatan perdata (PMH) dengan mekanisme Class Action dengan Class Representative terdiri dari 139 orang. Gugatan ini diajukan kepada Pemerintah RI cq Mendagri cq Gubernur DKI Jakarta. Gugatan No. 50/PDT.G/2000/PN.JKT.PST. Majelis Hakim memutuskan menghukum Tergugat untuk menyediakan jalur khusus agar penarik becak dapat beroperasi dan Penggugat dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai penarik becak. Namun, di tingkat PT (banding oleh Tergugat), dalam Putusan No 646/PDT/2000/PT.DKI tanggal 20 Desember 2000, putusan PN dibatalkan dan menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

³ Perkara Nomor : 75/PDT.G/2005/PN.JKT.PST

⁴ Bentuk dukungan dari orang-orang Indonesia di pengasingan (exile) terhadap rehabilitasi korban stigma G 30 S berdatangan ke kantor LBH Jakarta.

⁵ Gugatan No. 28/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 24 Januari 2003



gambar : salmanitb.com



Jurnal ini merupakan Refleksi, Resume, dan Juga Konklusi-Konklusi yang hadir di Diskusi-diskusi Strategic Impact Litigation Forum yang diadakan Oleh LBH Jakarta bersama Jaringan SILF satu bulan sekali dengan Tema dan Kajian yang berbeda-beda,

Buletin SILF ini diterbitkan 2 (dua) bulan sekali oleh :



Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

dan terbit atas dukungan:



Penanggung Jawab :
Nurkholis Hidayat

Redaktur :
Febi Yonesta
Muhamad Isnur

Layout
is_nur

LBH Jakarta.
Jl. Diponegoro No.74,
Menteng – Jakarta Pusat 10320
Telp 021-3145518, Fax 021-3912377
Email : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id
www.bantuanhukum.or.id

Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian; menyatakan Para Tergugat belum maksimal dalam memberikan perlindungan warga negaranya yang menjadi buruh migran di luar negeri; menghukum Para Tergugat untuk segera melakukan langkah-langkah konkret pembenahan dan pengawasan mekanisme kerja dan koordinasi antara Para Tergugat mengenai pengaturan dan pengurusan BMI dan anggota keluarganya. Kendati gugatan di tingkat banding di tolak, namun gugatan ini menjadi preseden dan Pengadilan negeri serta belakngan Pengadilan Tinggi mengakui mekanisme gugatan tersebut. CLS yang bertujuan untuk mendesak pemerintah mengeluarkan atau menganulir suatu kebijakan merupakan langkah strategis masyarakat sipil untuk mendesak Negara menghormati hak-hak dasar warga Negara. Selang setahun setelah gugatan CLS nunukan, Pemerintah dan DPR pada akhirnya mengeluarkan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Kendati tidak ada hubungan langsung antara kelahiran undang-undang tersebut dengan putusan gugatan CLS, namun tidak bisa dipungkiri bahwa gugatan CLS Nunukan telah mendorong kesadaran public dan juga pemerintah serta DPR akan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migrant.

Salah satu gugatan yang menyita perhatian public dengan mekanisme CLS adalah gugatan Ujian Nasional. Pemerhati pendidikan, aktivis, pendidik dan orang tua murid dari korban Ujian Nasional (UN) tahun 2006 yang berjumlah kurang lebih 398.049 orang mengajukan gugatan dengan mekanisme *citizen law suit* dengan dasar bahwa warga negara berhak menggugat pemerintahnya.⁶ Dari tingkat pertama sampai tingkat MA gugatan di kabulkan. meski terhambat dalam tingkat eksekusi, gugatan CLS ujian Nasional telah memaksa pemerintah untuk mereview kebijakan ujian Nasional yang telah menghambat akses untuk meneruskan jenjang pendidikan dan mengabaikan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi Internasional hak-hak anak.

Strategic litigation dimudahkan belakangan dengan kelahiran Mahkamah Konstitusi (MKRI) pada tahun 1999. Mahkamah konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 menjadikan upaya untuk melakukan perubahan hukum yang inkonstitusional dan menindas menjadi lebih mudah dibanding melakukan *Citizen Law Suit* atau *Actio Popularis* di Pengadilan Negeri. Hampir setiap tahun LBH Jakarta mendorong korban dan membangun koalisi untu mengajukan permohonan pengujian (baik uji formil maupun materil) perundang-undangan di MK. Beberapa beberapa (sebagian) kasus yang diajukan diantaranya sebagai berikut :

⁶ Kristiono dkk (58 orang) v.s Presiden RI dalam Perkara Nomor : 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST

NO	NAMA KASUS, NOMOR PERKARA, TAHUN	INTI GUGATAN	HASIL DAN DAMPAK PUTUSAN
1	Judicial Review (uji formil dan matriil) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Menolak system kerja kontrak dan outsourcing, Labor Market Flexibility, dan pembatasan hak mogok	Dikabulkan sebagian namun sebagian besar ditolak. Sistem kerja kontak dan outsourcing tetap berlaku.
2	Judicial Review (uji matriil) Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003	Meminta pembatalan pasal yang menghalangi eks tapol/napol, eks PKI untuk memperoleh hak dipilih	Gugatan dikabulkan, mantan anggota PKI dan eks Tapol/Napol dapat menjadi anggota legislative
3	Judicial Review (uji formil dan matriil) UU No.27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	Menolak ketentuan bahwa Pemenuhan hak korban digantungkan pada ada tidaknya pemberian maaf (dari korban) kepada pelaku pelanggaran HAM.	Gugatan di terima. dan MK memerintahkan: Presiden membuat keputusan politik untuk masa lalu pelanggaran HAM dan memerintahkan revisi UU KKR
4	Judicial Review (Uji matriil) UU 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	Menolak skema pemberian jangka waktu Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dalam Penanaman modal.	Majelis hakim menyatakan, Pasal 22 ayat (1) UU Penanaman Modal sepanjang menyangkut kata-kata "di muka sekaligus", Pasal 22 ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata "di muka sekaligus" dan Pasal 22 ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata "sekaligus di muka", bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ⁷
5	Judicial Review (uji matriil) UU No. 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama	Menolak kriminalisasi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.	Gugatan di tolak, UU penodaan Agama tetap dipertahankan namun MK mengakui adanya forum internum yang absolute dan merekomendasikan adanya revisi atas UU No.1/PNPS/1965
6	Judicial Review (uji formil dan matriil) UU No.4/PNPS/1963 tentang pengamanan Barang Cetakan jo UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan	Menolak pelarangan buku secara sewenang-wenang oleh Kejaksaan Agung	Gugatan dikabulkan, Jaksa tidak lagi berwenang melarang Buku. UU No. 4/PNPS/1963 dicabut. Pelarangan hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan (due process of law)

⁷ Pasal 22 ayat (1) huruf a, menyebutkan, Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Kemudian, huruf b menyatakan, Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun dan dapat diperbarui selama 30 tahun. Serta, huruf c, menyatakan bahwa hak pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun dan dapat diperbarui selama 25 tahun.



SILF I

DAMPAK LITIGASI DALAM MENJAMIN HAK BERIBADAH

Studi Kasus: GKI Taman Yasmin dan HKBP Filadelfia

Oleh : Febi Yonesta

LATAR BELAKANG

Isu pluralisme dan kebebasan beragama atau berkeyakinan semakin memprihatinkan beberapa tahun terakhir ini. Negara, dalam hal ini Pemerintah, yang semestinya memiliki kewajiban memberikan jaminan perlindungan, penghormatan, pemenuhan, serta promosi nilai-nilai pluralisme dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebaliknya malah melakukan berbagai bentuk diskriminasi.

Diskriminasi dan tindak intoleransi kerap dialami oleh kelompok minoritas keagamaan yang ada di Indonesia. Kelompok Kristen merupakan salah satu kelompok keagamaan yang mengalami diskriminasi dan tindak intoleransi. Bentuk diskriminasi dan intoleransi yang dialami sering terkait dengan pendirian

gereja atau rumah ibadah. Meskipun dalam segi administratif pihak gereja telah memenuhi syarat-syarat yang diatur baik di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri 1969 atau Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) 2006, akan tetapi hanya karena desakan dari kelompok penentang pendirian gereja, pemerintah daerah setempat melakukan berbagai tindakan diskriminasi terhadap gereja, seperti pencabutan/pembekuan Izin Mendirikan Rumah Ibadah atau menunda/menolak menerbitkannya.

Alasan ketiadaan izin bangunan, digunakan oleh kelompok penentang pendirian gereja untuk melakukan berbagai aksi demonstrasi, bahkan kekerasan terhadap umat gereja bersangkutan pada saat jemaat gereja tersebut melaksanakan ibadah kebaktian di lokasi pembangunan gereja.

Dalam kasus GKI Taman Yasmin, HKBP Cinere, dan HKBP Philadelphia, diskriminasi yang dialami mereka memicu tindak intoleransi dari kelompok penentang pendirian gereja. Kekerasan dilakukan di hadapan aparat kepolisian yang berdiam diri tidak mampu untuk melindungi jemaat gereja. Bahkan, sekalipun lembaga peradilan telah membuat putusan yang berpihak pada gereja, pihak Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan kelompok penentang, tidak menghiraukan putusan tersebut, dan terus melakukan diskriminasi atau tindak intoleransi. Mekanisme hukum yang tersedia tak mampu menjawab tuntutan keadilan bagi komunitas kristen. Hal ini mengindikasikan, terdapat dimensi lain selain dimensi hukum, di dalam kasus-kasus pelanggaran pendirian gereja.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memandang penting untuk membahas persoalan-persoalan yang muncul di seputar litigasi kasus-kasus yang terkait dengan isu pluralisme dan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, baik dari sudut pandang konstitusionalisme maupun dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia.

Untuk melihat sampai sejauh mana pengadilan mengaplikasikan konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia, dalam pengambilan keputusannya terkait dengan perkara-perkara pluralisme dan kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan bagaimana aparat pemerintah dan kepolisian memandang putusan-putusan peradilan di isu ini. Pembahasan ini akan dilakukan dalam Seri Forum diskusi Litigasi yang berdampak Strategis (*Strategic Impact Litigation Forum - SILF*) yang sedianya akan menjadi forum diskusi antara korban, penasehat hukum, organisasi pendamping, serta aparat pemerintah dan penegak hukum, dalam melihat litigasi yang terkait dengan isu pluralisme dan kebebasan beragama, dari sisi konstitusi, hukum, dan hak asasi manusia.

ALUR DISKUSI

SILF Seri I diselenggarakan pada 13 Oktober 2010 di Gedung Komisi Yudisial. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 47 peserta yang berasal dari berbagai lembaga, seperti kantor advokat, lembaga bantuan hukum, organisasi non pemerintah, lembaga keagamaan, kepolisian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga pers. Hadir selaku narasumber adalah orang-orang yang kompeten dengan tema yang dipilih, antara lain: Jayadi Damanik – kuasa hukum Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor, Martin Hutabarat – anggota DPR/MPR RI yang juga terlibat dalam penyusunan Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006, dan Frans Hendra Winarta – ahli hukum. Bertindak selaku moderator dalam SILF Seri I ini adalah F. Yonesta dari LBH Jakarta.

Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini, Pukul 14.00 – 16.00, mendiskusikan banyak hal seputar isu pendirian rumah ibadah, khususnya permasalahan yang dialami oleh beberapa gereja yang meskipun telah memiliki putusan hukum yang mendukung pendirian gereja, akan tetapi tetap mengalami kesulitan dalam pembangunannya. Dalam SILF seri I ini, penasehat hukum GKI Taman Yasmin

Bogor dan HKBP Philadefia menyampaikan duduk perkaranya sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara

1. GKI Taman Yasmin Bogor

Pada tahun 2006, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses pengurusan IMB ini memakan waktu cukup lama, yakni selama 4 tahun. Setelah memenuhi persyaratan, maka IMB baru bisa diterbitkan.

Pada tahun 2007, terjadi demonstrasi anti gereja yang disinyalir ditunggangi oleh pihak tertentu. Dikarenakan demostrasi tersebut, maka pada 14 februari 2008 IMB gereja yang telah diterbitkan, dibekukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pihak GKI Yasmin menilai bahwa pembekuan itu melawan hukum. Karena dari segi hukum administrasi, prosedur pembekuan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana seharusnya.

Atas pembekuan tersebut, pihak GKI Yasmin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung, untuk menguji keabsahan pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. PTUN Bandung kemudian memutuskan bahwa pembekuan dimaksud batal atau tidak sah. Di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Bandung menilai bahwa Pemerintah kota Bogor telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 yang diterbitkannya sendiri. Menurut Pasal 15 ayat (2)

Perda tersebut, manakala terdapat perselisihan tentang pendirian rumah ibadah, maka ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bogor sebelum sampai pada pembekuan atau pencabutan IMB. Tahapan tersebut yaitu memberikan kesempatan kepada pihak GKI Yasmin untuk didengar keterangan atau penjelasannya, sebelum diterbitkan pembekuan IMB. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Pemerintah Kota Bogor telah melanggar Perda-nya sendiri. Perlu diketahui bahwa Perda Kota Bogor tersebut mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri Tahun 1969. Oleh karena, pada saat permohonan pendirian gereja tersebut, Peraturan Bersama 2 Menteri (PBM) Tahun 2006, belum berlaku. Sehingga seluruh persyaratan pendirian gereja mengikuti SKB 1969 tersebut. yang sebetulnya, seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh pihak GKI Yasmin.

Atas putusan PTUN Bandung tersebut, Pemerintah Kota Bogor mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) di Jakarta. PTTUN Jakarta selanjutnya menguatkan putusan PTUN Bandung. Dan di

tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor, dengan pertimbangan bahwa objek sengketa TUN yang keberlakuan objek sengketanya di tingkat daerah tidak bisa diajukan kasasi, sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Tidak puas dengan putusan tersebut, Pemerintah Kota Bogor mengajukan Peninjauan Kembali (PK), yang mana sampai saat ini tidak jelas sampai dimana proses PK-nya.

Pihak GKI Yasmin menilai bahwa ketika permohonan kasasi itu ditolak oleh Mahkamah Agung, maka sejak saat itu keputusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, Pihak GKI Yasmin pada tahun 2000 kembali melanjutkan pembangunan gereja dan menggunakannya sebagai rumah ibadah. Namun sayang, Pemerintah Kota Bogor membangkang atau tidak patuh terhadap keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu.





Sumber photo : inilah.com

Seperti diketahui, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali tidak menunda eksekusi. Akan tetapi, yang terjadi malah Pemerintah Kota Bogor bersama pihak Polresta Bogor menyegel dan menggembok pagar gereja dengan rantai besar agar jemaat tidak bisa masuk ke dalam. Ketika ditanyakan kepada pihak Polresta Bogor tentang maksud dari penggembokan tersebut, dijawab bahwa penggembokan tersebut dilakukan demi keamanan. Bahkan pihak Polresta Bogor menyatakan bahwa polisi harus mengamankan penggembokannya. Sehingga, pada saat Penasehat Hukum GKI Yasmin, DR. Jayadi Damanik, S.H., M.H. membuka gembok tersebut, datanglah surat panggilan kepadanya untuk diperiksa di Polresta bogor.

Padahal, sebelumnya pihak Polresta Bogor sudah menetapkan, di dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), bahwa penyegelan dan penggembokan itu memenuhi bukti permulaan melanggar pasal 175 KUHP yang pada pokoknya berisi

larangan menghalang-halangi orang. Anehnya, meskipun di dalam SP2HP Polresta Bogor sudah menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana, akan tetapi di sisi lain Polresta Bogor sengaja mengawal penggembokan dan penyegelan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor supaya tidak diganggu orang lain. Ketika dikonfirmasi, pihak Polresta Bogor menyatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan bentuk dari diskresi yang menjadi wewenangnya. Meskipun pihak GKI Yasmin menilai bahwa meskipun diskresi itu merupakan kewenangan polisi, tidak semestinya diskresi itu mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. HKBP Philadelfia

Sejak tahun 2000-an, Jemaat HKBP Philadelfia melakukan ibadah dari rumah kerumah. Setelah jumlah jemaatnya bertambah semakin banyak, ± 300 orang, serta memiliki kemampuan, HKBP Philadelfia lalu membeli sebidang tanah hak milik Ibu Sumiyati. Pada waktu pembelian, secara tegas sudah disampaikan kepada pemilik bahwa tanah itu akan digunakan untuk

gereja. Pada tahun 2007, jemaat HKBP Philadelfia sudah mencoba melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat hingga mendapatkan persetujuan dari warga yang berjumlah ± 250 orang. Jumlah ini melebihi ketentuan PBM 2006 yang hanya mensyaratkan 90 orang saja.

Selanjutnya, sesuai ketentuan PBM 2006, pihak HKBP Philadelfia meminta rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kantor Agama Bekasi, yang dilakukan pada tahun 2007 dan 2008. Akan tetapi kedua instansi tersebut, baik FKUB atau Kantor Agama sampai dengan saat ini tidak kunjung memberikan rekomendasinya. Jemaat terpaksa melakukan kebaktian di tanah lapang milik mereka dengan hanya beratapakan bedeng untuk melindungi diri dari hujan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi kemudian melakukan penyegelan di sekitar 31 Desember atau Januari. Atas dasar penyegelan itu, pihak HKBP Philadelfia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Bandung. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Umat Islam, yang menemui warga yang sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap pembangunan gereja. Warga akhirnya mencabut dukungannya atau mengundurkan diri dengan alasan bahwa takut nanti kalau meninggal tidak disholatkan.

PTUN Bandung menilai bahwa yang dilakukan Pemkab Bekasi seharusnya mengijinkan pendirian

gereja, bukan sebaliknya melakukan penyegehan. Sehingga pengadilan menyatakan batal surat keputusan penyegehan Pemkab Bekasi dan memerintahkan agar memproses perizinan pendirian gereja.

ISU UTAMA

Dalam SILF I ini beberapa isu yang mengemuka dan menjadi perdebatan terkait dengan tema diskusi, antara lain; tentang jaminan hak beragama dan beribadah di dalam konstitusi dan hukum nasional,

Jaminan Hak Beragama dan Beribadah

Jaminan hak beragama dan beribadah telah diatur di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28E Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menegaskan bahwa

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Selanjutnya di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 kembali ditegaskan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Seperti halnya konstitusi dimana saja di dunia, UUD 1945 dibuat untuk menjaga agar Negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya (*abuse of power*). Bahkan UUD 1945 merupakan konstitusi yang sangat maju

jika dibandingkan dengan konstitusi bangsa lain. Sebab, UUD 1945 tidak hanya melindungi agama, akan tetapi juga melindungi kepercayaan. Artinya, konstitusi tidak hanya melindungi agama “melangit” seperti Islam dan Kristen, akan tetapi juga melindungi yang “membumi” seperti animisme dan dinamisme. Perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan etika politik yang modern yang menjamin harkat dan martabat manusia serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan, yang merupakan satu sumber dari semua agama.

Selain di dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional juga telah mengatur jaminan atas hak untuk beragama dan beribadah.

Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selanjutnya Pasal 18 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 mengatur:

- (1) *Semua orang memiliki hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan dan untuk beribadat sesuai agama/keyakinannya itu.*
- (2) *Dan tidak seorang pun dapat menjadi subyek pemaksaan sehingga kebebasannya untuk memeluk suatu agama/keyakinan sesuai pilihannya itu, dapat berkurang (prinsip non-derogable).*
- (3) *Kebebasan memanasifestasikan/mengekspresikan agama/keyakinan seseorang (beribadah) hanya dapat dibatasi/dikurangi oleh undang-undang dengan alasan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral, atau kebebasan hak asasi orang lain.*
- (4) *Namun negara harus pula menghormati dan menjamin kebebasan orangtua dalam memberikan pendidikan agama/keyakinan dan moral*



kepada anak-anak mereka sendiri sesuai agama/keyakinan yang dianutnya.

Hak beragama dan beribadah sebagaimana tercantum dalam Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi Berdasarkan Agama, meliputi; hak untuk beribadah secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik di tempat tertutup maupun terbuka, serta hak untuk mendirikan rumah ibadah.

Dan bilamana ada tindakan yang berupaya mengganggu pelaksanaan hak beragama atau beribadah ini, maka dapat dikenakan pidana. Terkait dengan hal ini, Pasal 176 KUHP menegaskan:

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Kewajiban Negara

Jaminan atas hak untuk beragama dan beribadah berimplikasi pada tanggungjawab Negara, khususnya Pemerintah dengan aparat

keamanannya untuk menjamin perlindungan warga negara tidak hanya untuk beragama, akan tetapi juga untuk beribadah. Jaminan perlindungan ini harus diberikan tanpa pembedaan.

Kewajiban ini juga tertuang di dalam Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah

Mengacu pada ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban melindungi hak semua orang untuk dapat beribadah. Bentuk perlindungan yang diberikan, termasuk melindungi dari adanya gangguan atau potensi gangguan dari pihak ke-tiga atas hak beribadah.

Pembatasan Hak Beragama atau Beribadah

Negara, dalam hal ini Pemerintah memang memiliki wewenang untuk membatasi hak beragama atau beribadah, hanya untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral, atau kebebasan hak asasi orang lain. Pembatasan ini diatur di dalam Pasal 18 (3) ICCPR, yang secara lebih jelas berbunyi:

Kebebasan memmanifestasikan/mengekspresikan agama/keyakinan seseorang (beribadah) hanya dapat dibatasi/dikurangi oleh undang-undang dengan

alasan melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral, atau kebebasan hak asasi orang lain.

Ketentuan yang serupa tercantum pula di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan ada penambahan dalam alasan pembatasan yakni dengan pertimbangan **nilai-nilai agama**. Namun demikian, pembatasan tersebut harus dilihat sebagai suatu hal untuk melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya untuk mengurangi hak asasi manusia. Selain itu, pembatasan hanya bisa dilakukan dengan **undang-undang**. Oleh karena itu, suatu pengaturan di bawah undang-undang yang berimplikasi pada adanya pembatasan hak untuk beribadah, tidak memenuhi syarat pembatasan yang diperbolehkan.

Bagaimana halnya dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah?

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) 2006

Salah seorang narasumber dalam SILF I, Marthin Hutabarat, menceritakan bahwa proses penyusunan PBM tersebut melibatkan didiskusikan cukup lama. Selama enam bulan, para penyusun mendiskusikannya. Landasan paling utama dari tujuan diterbitkannya PBM adalah untuk menjaga kerukunan sehingga jangan sampai menimbulkan perpecahan bangsa. Di sisi lain, PBM ini juga ditujukan untuk mempermudah orang beribadah. Oleh karena itu, "jika melihat isinya dan disosialisasikan secara benar, maka seharusnya PBM ini tidak menghambat", ungkapnya.

Sejak awal PBM ini memang telah memunculkan kontroversi. Persekutuan



Gereja-gereja di Indonesia (PGI) adalah pihak dari awal tidak menyetujuinya. Dalam sebuah surat resmi, PGI menyatakan bahwa PBM belum tentu bisa menjamin kebebasan beragama. Akan tetapi, dalam pertemuan dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri kala itu, PGI tetap diharapkan membantu dan mendukung menciptakan kerukunan beragama. Oleh karena itu lah, PGI tetap turut serta memasyarakatkan PBM tersebut ke gereja-gereja yang berada dalam

Akan tetapi perannya lebih ditekankan pada pemberdayaan umat. FKUB harus menunjukkan bahwa agama itu hidup dengan ikut berperan melawan kebodohan dan kemiskinan, sebab itu lah yang sebenarnya musuh masyarakat. Dalam hal ini, FKUB diharapkan dapat menyatukan umat beragama untuk melawan musuh bersama tadi. Sebab, terkait dengan pendirian rumah ibadah, dalam satu tahun FKUB belum tentu mengurus hal itu.

Oleh karena itu, FKUB berisi tokoh-tokoh agama yang merupakan panutan masyarakat, baik yang berasal dari agama bersangkutan atau agama lain. Yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyatukan umat.

beragama, malah terjadi sebaliknya.

Problem PBM

Sayangnya, meskipun tujuan diterbitkannya PBM adalah untuk memelihara kerukunan beragama, akan tetapi terdapat begitu banyak problem daam penerapannya. Dalam prakteknya, PBM ini malah menimbulkan konflik di lapangan, akibat adanya penafsiran yang bermacam-macam (multitafsir).

Kurangnya sosialisasi dengan pemahaman yang benar oleh pemerintah dituding menjadi akar permasalahan. Terkait dengan ketentuan pengguna 9 dan pendukung 60, terdapat pemahaman keliru bahwa jumlah pendukung dimaksud harus berasal dari agama lain. Padahal, jika pemahamannya seperti ini, maka jangan harap ada masjid berdiri di Aceh atau gereja berdiri di Nusa Tenggara Timur. Sebab, untuk mendapatkan dukungan pendirian rumah ibadah dari umat agama lain di kedua daerah tersebut akan sangat sulit.

Persoalan lainnya adalah ketentuan PBM yang mensyaratkan angka 90 pengguna dan 60 pendukung dinilai tidak tepat oleh sejumlah kalangan. Mereka



“Apabila jumlah pengguna tidak mencapai angka 90 orang, maka tidak harus mendirikan gereja, melainkan dapat mendirikan rumah doa atau kapel, yang serupa dengan mushala pada komunitas muslim, yang mana tidak memerlukan ijin menurut PBM”



persekutuannya.

Mengacu pada PBM, terdapat syarat tertentu apabila hendak mendirikan rumah ibadah. Menurut PBM, untuk dapat mendirikan rumah ibadah harus ada minimal 90 orang pengguna dan 60 orang pendukungnya. Jumlah 90 orang harus berasal dari umat agama bersangkutan, yang bertempat tinggal di satu kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau bahkan propinsi yang sama. Sedangkan jumlah 60 orang pendukung dikatakan tidak harus berasal dari umat agama lain.

. Sedangkan bilamana jumlah pendukung tidak mencapai angka 60 orang, maka menjadi kewajiban pemerintah setempat untuk memfasilitasi.

Di dalam PBM juga diatur tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertujuan untuk membangun kerukunan beragama. Salah satu tugas FKUB adalah memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Sehingga dijaga supaya jangan sampai FKUB disusupi oleh mereka yang berpikiran ekstrem. Sebab, jika sampai disusupi, maka akan muncul persoalan baru. FKUB yang semestinya berperan untuk mendorong kerukunan umat



berpendapat bahwa beribadah bukanlah matematika. Selain itu sulit untuk memahami ketentuan yang mengatur bahwa untuk beribadah seorang manusia harus mendapat dukungan dari manusia lainnya. Padahal, urusan beribadah adalah urusan antara manusia dengan Tuhannya, yang tidak ada urusannya dengan manusia lain.

Terkait dengan FKUB, pada faktanya FKUB itu seperti bangku kosong yang kemudian diisi oleh orang-orang yang pekerjaannya mencari-cari masalah. Hal seperti ini terjadi di berbagai tempat.

PBM juga dinilai tidak sesuai dengan syarat pembatasan hak beragama yang diperbolehkan. Dimana konstitusi telah mengatur bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan oleh undang-undang. Oleh karena PBM bukan undang-undang, maka PBM tidak sesuai dengan syarat pembatasan dimaksud. Syarat-syarat pembatasan yang lain juga tidak dipenuhi oleh PBM ini. Tidak terlihat jelas keberadaan PBM ini untuk melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan, moral atau ketertiban umum, serta hak mendasar orang lain, kecuali PBM ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan kelompok agama mayoritas.

Jika dalam penerapannya, PBM malah mempersulit pendirian rumah ibadah atau bahkan menghambat ibadah itu sendiri, maka hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembuatannya. Oleh karena itu perlu dievaluasi.

Aksi Intoleransi

Kesulitan beberapa komunitas kristiani mendirikan gereja, seperti yang dialami oleh GKI Taman Yasmin dan HKBP

Philadelfia, disebabkan pula oleh faktor adanya penolakan dari sekelompok masyarakat yang berasal dari umat tertentu. Dalam kasus GKI Taman Yasmin, kelompok ini menamakan dirinya Forum Keluarga Muslim Indonesia (FORKAMI). Sedangkan dalam kasus HKBP Philadelfia, kelompok yang melakukan penolakan menamakan dirinya Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI).

Di dalam diskusi, terungkap bahwa



“Terkait dengan ketentuan pengguna 90 dan pendukung 60, terdapat pemahaman keliru bahwa jumlah pendukung dimaksud harus berasal dari agama lain. Padahal, jika pemahamannya seperti ini, maka jangan harap ada masjid berdiri di Aceh atau gereja berdiri di Nusa Tenggara Timur. Sebab, untuk mendapatkan dukungan pendirian rumah ibadah dari umat agama lain di kedua daerah tersebut akan sangat sulit.”



kelompok masyarakat yang melakukan penolakan menggunakan PBM sebagai dalih, yang tentunya dengan versi penafsirannya sendiri. Kelompok ini melakukan berbagai upaya untuk menghalangi berdirinya gereja. Mulai dari lobby kepada pemerintah setempat sampai dengan memobilisasi masyarakat awam untuk melakukan aksi demonstrasi, bahkan tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk menolak pendirian gereja. Mereka berpikir, jika pihak gereja tidak memiliki ijin atau ijinnya dibatalkan, maka gereja tidak boleh dibangun atau digunakan untuk beribadah. Dan manakala, pihak gereja tetap melangsungkan peribadatan, sekalipun di rumah tinggal, kelompok ini lantas menuduh pihak gereja tidak mematuhi aturan, mengalihkan fungsi bangunan, atau bahkan memprovokasi umat Islam.

Beberapa peserta diskusi berpendapat bahwa faktor pendorong adanya penolakan pendirian gereja adalah adanya anggapan “menolong Tuhan” yang tersebar di kalangan penolak. Dan faktor ini dinilai sangat berbahaya. Padahal esensinya, Tuhan-lah yang dimintai perlindungan, bukan manusia yang menolong Tuhan.

Faktor lain yang mendorong penolakan pendirian gereja adalah prasangka “kristenisasi”. Ketidakfahaman kelompok muslim atas banyaknya

jumlah gereja yang dibangun, misalnya dalam satu kecamatan, menyebabkan munculnya prasangka ini. Sebab pada komunitas muslim, satu masjid dapat digunakan oleh semuanya. Hal ini berbeda dengan di komunitas kristen, dimana masing-masing organisasi gereja

cenderung memiliki rumah ibadahnya. Meskipun demikian, aksi penolakan rumah ibadah, khususnya gereja, sebenarnya tidak memiliki landasan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan di PBM pun tidak diatur adanya peluang penolakan. Aksi penolakan ini jelas merupakan suatu bentuk intoleransi yang berbasiskan agama, yang sebaliknya harus dilarang menurut hukum. Terlebih, penolakan sering dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pendirian rumah ibadah, yang dengan provokasinya mencoba melibatkan masyarakat sekitar untuk turut dalam penolakan.

Tentang Sikap Aparat

Dalam banyak kasus yang terkait dengan hak beragama dan beribadah, aparat pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai kepolisian, bertindak tidak konsisten dalam menegakan hukum.

Terkait dengan hal ini, meskipun pihak gereja telah memenuhi syarat-syarat sebagai diatur dalam PBM, terutama soal 90 pengguna dan 60 pendukung, akan tetapi pihak Pemerintah Daerah tidak kunjung menerbitkan ijin membangun. Adanya penolakan sekelompok masyarakat sering dijadikan alasan untuk tidak memberikan ijin.

Dalam kasus lainnya, seperti kasus GKI Taman Yasmin, yang terjadi malah lebih parah lagi. Meskipun Pemerintah Daerah sebelumnya telah menerbitkan ijin mendirikan rumah ibadah, kemudian pihak Pemerintahlah yang kembali membekukan atau mencabut ijin yang telah diterbitkannya sendiri. Dan sekalipun pihak gereja telah memenangkan kasusnya di pengadilan, pihak Pemerintah Daerah tetap abai dan tidak menerbitkan ijin itu lagi. Lagi-lagi alasannya adalah karena adanya penolakan dari sekelompok masyarakat.

Dan manakala umat gereja bersangkutan ingin terus melaksanakan ibadahnya, baik di tanah tempat lokasi pendirian gereja, ataupun di rumah tinggal salah seorang jemaat, Pemerintah Daerah malah melarangnya, dan menghalangi atau menyegel tempat ibadah tersebut. Dalam melakukan tindakannya, aparat Pemerintah Daerah tidak sendirian. Pihak Kepolisian kerap melakukan pengawalan dalam melakukan penyegelan. Dan tidak jarang tindakan itu juga menyertakan kelompok masyarakat penolak.

Pihak pemerintah selanjutnya mengusulkan untuk menggeser lokasi

pendirian rumah ibadah ke lokasi yang ditentukan. Meskipun tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada penolakan yang sama atas penggeseran lokasi pendirian rumah ibadah itu. Kasus pendirian gereja di Ciketing Bekasi telah membuktikan bahwa tidak ada jaminan atas gagasan menggeser lokasi pendirian gereja dari penolakan baru.

Pihak kepolisian bahkan ada yang sampai melakukan proses hukum pidana terkait dengan laporan adanya dugaan pemalsuan atau kecurangan yang dilakukan pihak gereja dalam mengumpulkan dukungan. Kepolisian juga secara sigap langsung melakukan kriminalisasi kepada anggota gereja yang melakukan pembukaan gereja secara paksa.

Dari sisi pihak kepolisian, mereka melakukan tindakan tersebut berdasarkan diskresi yang dimilikinya atas alasan keamanan. Sikap ini dipilih untuk mengantisipasi meningkatnya eskalasi konflik dengan adanya aksi penolakan.

Dampak dari sikap aparat ini, tidak hanya berdampak pada terlanggarnya hak masyarakat untuk memiliki rumah ibadah, tapi juga berdampak pada terlanggarnya hak beribadah masyarakat itu sendiri.

Aparat Pemerintah Daerah dan Kepolisian, yang menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kewajiban untuk menjamin terlaksananya hak beragama dan beribadah, malah sebaliknya bertindak diskriminatif yang berdampak pada pelanggaran hak tersebut.

Alasan adanya penolakan atau keamanan, sesungguhnya tidak dapat dijadikan dasar diskresi untuk melakukan tindakan diskriminatif atau pelanggaran hak kepada pihak gereja. Sebab, tidak ada satu ketentuan atau peraturan

hukum pun yang memungkinkan suatu penolakan dari kelompok masyarakat tertentu menjadi dasar bagi pemerintah untuk bertindak diskriminatif dengan tidak menerbitkan ijin pendirian rumah ibadah atau melarang pihak gereja untuk tidak melangsungkan ibadahnya di tempat milik mereka sendiri.

Pemerintah dan kepolisian sebaliknya wajib melindungi pihak gereja manakala terdapat ancaman terhadap mereka dari masyarakat lainnya. Beberapa ketentuan di dalam KUHP pun dapat digunakan untuk menjerat kelompok intoleran yang melakukan penolakan dan penghalangan pihak gereja dalam melaksanakan hak beribadahnya. Namun demikian, semua ini memerlukan sikap dan tindak yang konsisten dari pemerintah dan kepolisian.

Upaya Hukum

Sistem hukum Indonesia telah menyediakan saluran-saluran dimana masyarakat dapat menuntut haknya. Terkait dengan isu pendirian rumah ibadah, saluran yang sering digunakan oleh pihak gereja, adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Saluran ini dipilih karena sesuai dengan kompetensi permasalahan hukum yang ada. Dimana melibatkan pemerintah selaku pejabat tata usaha negara dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk keputusan tata usaha negara (*beshicking*).

Dalam kasus GKI Taman Yasmin, pihak gereja menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN di Bandung atas pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor terhadap ijin mendirikan gereja. Begitu pula dalam kasus HKBP Philadelphia, yang melakukan gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi di PTUN Bandung. Dimana keduanya memenangkan kasusnya di tingkat pertama.

Akan tetapi, kemenangan secara hukum pun ternyata tidak bisa menjadi jaminan untuk memperoleh hak. Kasus GKI Taman Yasmin membuktikan hal ini. Meskipun pihak gereja sudah memenangkan kasusnya secara berkekuatan hukum tetap sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung, akan tetapi pihak gereja tidak serta merta memperoleh haknya untuk meneruskan pembangunan gereja. Pihak Pemerintah tetap tidak mau mematuhi putusan pengadilan. Pihak Pemerintah bahkan mengajukan peninjauan kembali atas putusan tersebut. Hal ini kemudian dijadikan dalih Pihak Pemerintah dengan bantuan kepolisian untuk tetap melakukan penyegelan dan pelarangan ibadah pihak gereja.

Dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku, peninjauan kembali sesungguhnya tidak bisa menunda eksekusi. Hal ini diatur di dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Ketentuan ini semakin menegaskan bahwa pihak Pemerintah Kota Bogor dan kepolisian tidak memiliki dasar hukum untuk tetap melakukan penyegelan bangunan gereja.

Sikap tidak taat hukum yang didemonstrasikan oleh pihak pemerintah berimbas pada semakin meningkatnya eskalasi penolakan dari kelompok intoleran. Sikap tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegak hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Masalah Kebangsaan

Apa yang dialami oleh kelompok kristiani di Negeri ini merupakan masalah besar kebangsaan. Berbagai peristiwa diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok keagamaan minoritas mengindikasikan adanya ancaman terhadap kebhinekaan bangsa Indonesia.

Yang pada gilirannya, dapat menuju pada perpecahan.

Beberapa kalangan memandang bahwa bangsa Indonesia masih memiliki persoalan dalam hal *nation state building*. Hal ini disinyalir merupakan warisan dari rezim sebelumnya. Dimana penyelesaian persoalan-persoalan kebangsaan dilakukan secara tambal sulam. Tidak ada penyelesaian secara menyeluruh sesuai cita-cita pendirian negara.


Salah satu pendiri bangsa Indonesia (*founding father*), K.H. Agus Salim, mengatakan bahwa jaminan hak untuk beragama di dalam konstitusi, termasuk pula hak untuk tidak beragama. Di sisi lain, Muhammad Hatta mengatakan harus ada pemisahan antara agama dan negara (*separation between state and religion*). Oleh karena itu, realita pelanggaran kebebasan beragama dan hak beribadah, seiring dengan semakin menguatnya intervensi agama tertentu ke dalam ranah Negara, merupakan situasi dimana sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita bangsa ini.

Sudah sepatutnya Negara melakukan usaha yang serius untuk mengatasi masalah ini dengan kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. Dan menjadi tanggungjawab Negara untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Akan tetapi, hal ini harus dengan menggunakan kebijakan dan langkah yang tepat. Jangan sampai kebijakan atau langkah yang diambil justru melanggar kebebasan beragama, khususnya kelompok keagamaan minoritas. Menjadi kewajiban Negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menjamin hak atas kebebasan beragama, mempromosikan pluralisme, serta mendorong toleransi beragama, dan yang terutama adalah menegakan

hukum secara tegas, tidak ragu-ragu, dan tidak diskriminatif.

Salah satu pendiri bangsa Indonesia (*founding father*), K.H. Agus Salim, mengatakan bahwa jaminan hak untuk beragama ada di dalam konstitusi, termasuk pula hak untuk tidak beragama.

Di sisi lain, Muhammad Hatta mengatakan harus ada pemisahan antara agama dan negara (*separation between state and religion*).



SILF II

Dampak undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang pornografi terhadap perempuan

Oleh : Muhamad Isnur

Strategic Impact Litigation Forum yang ke Dua hadir dengan Tema “Dampak Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terhadap Perempuan”. Dalam diskusi yang diadakan pada Tanggal 04 November 2010, bekerja sama dengan YLBH-APIK Jakarta dan diadakan di Gedung LBH Jakarta ini hadir 2 Pembicara Yakni Rocky Gerung, Akademisi dan Dosen di Universitas Indonesia. Serta Sri Nurherwati, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) yang juga Kuasa Hukum Pemohon dalam Pengajuan Judicial Review Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Mahkamah Konstitusi, yang pada amarnya dengan No. Perkara 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konsitusi menolak Permohonan Para Pemohon, dan menyatakan UU Pornografi tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tetap memiliki Kekuatan Hukum mengikat.

Permohonan Judicial Review UU No. 44 Tahun 2008 diajukan oleh 3 Pemohon, pertama, Pnt. Billy Lombok dan kawan-kawan yang merupakan perwakilan dari Pemuda, mahasiswa, Majelis Adat, Aktifis dan Pegiat Gereja, Permohonan kedua Nomor 23/PUU-VII/2009 dengan Pemohon Yayasan LBH APIK Jakarta Dengan Kuasa Hukum Sri Nurherwati, dkk. Dan Permohonan ketiga diajukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), Yayasan Anand Ashram, Gerakan Integrasi Nasional, Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI), Perkumpulan Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Mariana Amiruddin, Butet Kartaredjasa, Y. Ayu Utami, Lidia C. Noer, Happy Salma, dan kawan-kawan yang memberikan Kuasa Hukum kepada Zainal Abidin, dkk. dengan Nomor Permohonan 17 /PUU-VII/2009

UU PORNOGRAFI, LAHIR DENGAN CACAT DEMOKRASI

Pada awalnya UU Pornografi ini merupakan inisiatif Pemerintah pada tahun 1999 dengan mengajukan RUU Anti Pornografi. Inisiatif ini kemudian hilang dan tidak ada pembahasan selanjutnya. Perkembangannya kemudian pada Rapat Paripurna DPR tanggal 23 September 2003 diputuskan akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas RUU Pornografi dan Pornoaksi. Namun, Amanat Presiden Megawati Soekarnoputri tidak juga turun sehingga RUU ini juga tidak dibahas. Barulah rancangan ini dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009. Dalam rancangan awalnya, rancangan ini bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Pemerintah dan

Masyarakat Bali, Yogyakarta, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Utara, dan NTT dengan tegas menyampaikan penolakannya. Bukan hanya dari Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Juga DPRD. Penolakan juga dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat mulai dari individu, organisasi kemasyarakatan, serta LSM. Tetapi Undang-undang akhirnya disetujui oleh DPR dan Pemerintah pada 30 Oktober 2008. Pada saat disahkan di DPR, UU ini bahkan ditolak oleh dua fraksi dengan melakukan walk out yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Ditengah kontroversi dan penolakan tersebut, RUU Pornografi akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; Ancaman nyata dari undang-undang ini adalah upaya untuk menghilangkan prinsip-prinsip kebangsaan, kenusantaraan dan keBhinnekaan Indonesia. Dimana hal ini merupakan suatu realitas masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih dari 236 juta penduduk, tinggal di lebih dari 17.504 pulau, mempunyai beragam bahasa, menganut beragam agama dan keyakinan termasuk yang berbeda aliran. UU Pornografi, meski selalu mengedepankan soal keBhinnekaan dalam konsideran maupun asasnya, tetapi berupaya untuk menyatukan pandangan pandangan soal moral dan akhlak masyarakat penduduk dari suatu perspektif yang sempit, dangkal dan bersumber dari satu pandangan



photo : anbti.org

tertentu. Penyatuan pandangan ini terlihat dari salah satu tujuan UU Pornografi yaitu “memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat”. Terlebih dalam penjelasan umum UU Pornografi, dinyatakan bahwa ketentuan yang diatur diantaranya “menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama” dan “memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya”. Penyeragaman dengan melalui sarana hukum dan memberikan ancaman pidana menunjukkan negara telah berupaya untuk melakukan paksaan (coersion) atas suatu pandangan yang berbeda.

UU Pornografi menegaskan realitas kebhinnekaan, realitas pluralitas masyarakat dan perbedaan dalam pandangan agama dan keyakinan. Bagaimana mungkin suatu pandangan atas moral dan akhlak yang bersumber dari pandangan yang berbeda, yang dimanifestasikan dalam tindakan, perilaku, dan adat istiadat yang berbeda justru akan dihukum dan diancam pidana penjara. UU ini diyakini akan menjadi suatu UU yang jauh dari realitas masyarakat, tidak berdaya, tidak akan dipatuhi, dan gagal dalam mencapai tujuannya. Bahkan, UU Pornografi akan semakin menjauhkan semangat kesatuan sebagai bangsa karena gagal menghargai ke-Bhinnekaan, pluralitas dan kemajemukan masyarakat.

Semangat ini semakin terlihat dari beberapa komentar misalnya Ketua Fraksi PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan di sejumlah media massa, RUUP ini adalah sebagai hadiah Ramadhan terindah bagi PKS;

**UNDANG-UNDANG
MENGANCAM
BERDAMPAK
PEREMPUAN INDONESIA**
Pembicara Sri Nurherwati



mengemukakan bahwa dalam UU Pornografi Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hanya menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara ansich. Karena tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang hukum acaranya (hukum formil). Ini menjadi diskriminatif, karena tidak memberikan perlakuan yang khusus kepada perempuan yang menjadi korban pemaksaan/tipu daya kejahatan pornografi;

Perempuan dituntut dapat memberikan keterangan tentang kesengajaannya atau persetujuannya menjadi objek atau model pornografi; apakah dalam ancaman, pemaksaan, tipu daya. KUHAP tidak mengenal dampak psikologis kekerasan yang dialami perempuan, karenanya tidak mengatur tentang hukum acara bagi kasus kekerasan terhadap perempuan. KUHAP tidak mengenal pendampingan bagi perempuan korban yang menjadi Tersangka/Terdakwa, berdasarkan penalaran yang wajar, tanpa perlakuan khusus dan menggunakan KUHAP maka dalam hal membuktikan, memberikan keterangannya sebagai korban yang menjadi Tersangka/Terdakwa, perempuan tidak mendapat kemudahan untuk membuktikan bahwa perempuan sengaja atau memberikan persetujuan dirinya menjadi objek pornografi karena ancaman, paksaan dan tipu daya. Aparat penegak hukum yang tidak memahami kondisi psikologis perempuan dan posisi perempuan tidak

akan meyakini dan mempercayai fakta yang membuat perempuan dalam keadaan terancam, dapat tertipu daya, dan terpaksa sehingga sengaja atau memberikan persetujuan dirinya menjadi objek pornografi; Hal ini terlihat dari Pengalaman kasus di Karang Anyar, Dimana Pembicara Sri Nurherwati berbicara langsung dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang mengungkapkan bahwa Hakim sempat Ragu karena terlihat sebenarnya Perempuan tersebut adalah korban. Tetapi akhirnya

Hakim memutuskan terpenuhi Unsurnya karena terlihat seperti ada Aktting dimana si perempuan bilang hai dan hello. Kasus ini adalah kasus kekerasan dalam pacaran. Awalnya kasus ini adalah Pasangan yang dihalangi untuk menikah karena si laki-laki ini sudah berkeluarga. Laki-laki ini punya ide, berhubungan seksual, direkam, dan dikasih ke keluarga Perempuan. Dengan keyakinan orangtua tidak akan menolak, toh anaknya sudah tidak perawan, Hal ini terungkap di persidangan, si korban juga menyatakan bahwa ada skenario seperti ini, tapi kemudian oleh si laki-laki ini dicetak dalam jumlah banyak, dan dibagi-bagikan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Bahkan disetel ketika kongkow-kongkow di Pos Ronda. Lama-lama masyarakat merasa jengah dan melapor ke polsek kemudian polsek menangkap mereka.

Ini terungkap semua dalam persidangan. Hakim hanya mengikuti Peraturan dan pasal-pasal, walaupun tahu sebenarnya dia adalah Korban. Tidak terungkap bagaimana Proses yang sebenarnya, bagaimana aparat penegak hukum melakukan pemaksaan terhadap Tersangka untuk mengejar Pengakuan dan Informasi, tanpa mengindahkan hak-hak dan keadaan baik Psikologi, pendampingan, dan kebutuhan khusus bagi perempuan ini. Karena KUHAP tidak mengatur ini, walaupun akhirnya hakim memutuskan dengan memberikan putusan yang lebih ringan kepada

Perempuan ini, dibandingkan Teman laki-lakinya dan juga yang menggandakan dan memperbanyak CD atau Keping Elektroniknya.

Kasus kedua adalah di Bandung. Kasusnya sebenarnya adalah Perdagangan Orang/trafficking. Unsur undang-undang TPTPO itu terpenuhi. Ada perpindahan, ada cara, ada penipuan, ada eksploitasi. Tapi penyidik berpendapat bahwa jika trafficking itu cuma sekali, tapi ini kan pertunjukannya berkali-kali, jadi menurut Penyidik bukan trafficking lagi. Kemudian yang kedua, kalau trafficking itu di ruang tertutup, nah ini di ruang terbuka karena entertainment, dipertunjukan, dipertontonkan. Lex specialisnya adalah undang-undang pornografi. Ini sangat menyesatkan, karena di dalam undang-undang trafficking tidak menyebutkan apakah kejadiannya sekali atau berulang-ulang. Polisi disini berasumsi dan berdasarkan norma kesusilaan di dalam masyarakat. Paradigma ini akhirnya diteruskan sampai Pengadilan dan Hakim pun memutuskan bahwa ini bukan trafficking, ini adalah pornografi. Semakin mengkhawatirkan dari kedua kasus diatas, ketika sejak awal sampai dengan di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Mahkamah Konstitusi tidak melihat persoalan-persoalan struktural ini, MK hanya melihat bahwa ini adalah tergantung aparatnya.

Semangat yang dianggap salah kaprah pun kembali dilakukan Penyidik Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam

kasus Nazriel Irham-Luna Maya- dan Cut Tari. Penyidik melakukan

Penyidikan dan Pemeriksaan karena dianggap melakukan Pelanggaran Norma Kesusilaan, Perzinahan dan Juga melanggar UU Pornografi.

Kebingungan menjadi besar, kesalahan mana yang diperbuat Oleh Ketiga orang tersebut. Kuat dugaan ini akibat tekanan dari massa yang mendesak dengan nilai-nilai norma tertentu,

karena UU Pornografi memungkinkan keterlibatan atau peran serta masyarakat dalam melakukan penegakkan UU ini.

Judicial Review diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan melihat beberapa Pasal yang menjadi Kunci permasalahan, dan jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pengajuan JR ini menjadi sebuah polemik lagi, dimana dukungan, Protes, tekanan lahir dan marak baik dari yang Pro Kepada Pemohon maupun yang Kontra dengan Pemohon.

Alam Pikiran Mahkamah dan Alam Pikiran Masyarakat Indonesia

Strategi Litigasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan di Mahkamah Konstitusi ketika menyangkut dalil-atau bersentuhan dengan Nilai Agama ditolak. Nampaknya Mahkamah Konstitusi menjadi Konservatif, dan cenderung menggunakan "panggung" mayoritas agama dalam persidangan

"Kalau saya baca disertasinya Saudara Mahfud MD, itu terlihat betul bahwa ia percaya bahwa kedaulatan rakyat identik dengan agama mayoritas. Anda baca disertasinya. Jadi jalan pikiran itu terbawa dalam diskursus pornografi. Nah, itu kan bahaya itu. Disertasi yang dimaksudkan untuk membela suatu posisi pikiran yang belum pernah diuji secara publik diuji, secara predensi iya. Masuk atau menyelinap ke dalam alam pikiran seorang hakim konstitusi dan itu lalu menghegemoni seluruh ruang sidang itu. Jadi saya mendapat kesan bahwa di dalam soal-soal dimana ada pertimbangan keislaman, mahkamah konstitusi berubah menjadi konservatif."

dan Putusannya. Selain ini terlihat dalam Uji Materi UU Pornografi, hal ini pun terlihat dalam Uji materi UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama. Dalam Uji Materi UU Pornografi, Rocky Gerung mengangkat bahwa Permasalahannya adalah Alam Pikiran Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi dan Juga Alam Pikiran Masyarakat tentang tubuh perempuan dan seksualitas. Tubuh Perempuan Tabu, terlarang, dan

merusak. Konsep tubuh di dalam undang-undang itu persis tubuh zaman Ratu Alexandrina Victoria [1837-1901], yaitu tubuh yang diberi identitas oleh prinsip essentialism, prinsip conservatism, prinsip communalism dimana diberlakukan standar-standar moral personal yang ketat, dan berbagai petunjuk yang bertele-tele mengenai kesantunan dan kesusilaan. Tidak kemudian dikemukakan bahwa tubuh manusia itu sudah berevolusi, berdialektika dengan teknologi, berdialektika dengan kebudayaan. Dalil tentang tubuh itu tidak berubah sejak berabad-abad lalu, dimana ia bersumber dari Timur Tengah, dan itu masuk dalam pikiran mayoritas masyarakat Indonesia. Mahkamah Konstitusi menggunakan semangat ini dalam Pertimbangannya. Maka perdebatan jadi tidak dimungkinkan, karena dalil yang dipergunakan adalah dalil-dalil kitab suci yang sudah dianggap sakral, dan ditutup kemungkinan untuk salah. Padahal dalam debat Konstitusi diharuskan perdebatan yang terbuka, dimana pihak yang satu bisa berubah pikiran dengan adanya gagasan yang lebih kuat. Permasalahan besarnya adalah pada



problem peradaban yang dihegemoni oleh satu pikiran yang sangat konservatif, suatu pikiran yang diselundupkan, dan ditransfer di dalam masyarakat kita, termasuk mulai dari kurikulum, upaya untuk merubah kitab undang-undang. Jadi fasilitas kebudayaan ini sebetulnya yang lebih mencemaskan daripada sekedar upaya untuk advokasi.

Berbicara mayoritas sebenarnya banyak sisi mayoritas lain yang bisa dipergunakan sebagai Tolok ukur, Perempuan misalnya, entitas ini menjadi Mayoritas di Indonesia, maka seharusnya Perempuan menjadi dasar dalam pengambilan Keputusan. Tetapi ketika berbicara Mayoritas maka seolah hanya berbicara tentang Agama.

Dari Pengalaman Peserta Diskusi, yakni Dodo. Ditemukan juga bahwa UU Pornografi dalam Prakteknya dilapangan menjadi alat untuk melakukan Pemerasan. Ini dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Jakarta Pusat terhadap Salah seorang LGBT.

Pembelajaran

Diskusi berhasil mengangkat beberapa Pelajaran yang bisa diambil dari Advokasi terhadap UU Pornografi. Dari Strategi Litigasi yang diambil oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Pasal-Pasal yang menjadi kunci dan dianggap Bermasalah. diantaranya adalah Soal Definisi, Cakupan, Pengaturan Hukum Acara, dan Juga Tentang Peran Serta Masyarakat. Masalah Cultural yang ada dan menjadi

permasalahan terbesar, harus dijawab dalam melakukan Advokasi. Advokasi Litigasi dengan Dalil-dalil yang kuat dan dengan pertimbangan yang hukum akan sia-sia jika berhadapan dengan mainstream Pemikiran yang konservatif. Maka penting agenda merubah pendirian ini. Advokasi bukan hanya melalui pendekatan legal, tetapi juga pendidikan dan keberanian untuk menjelaskan dengan posisi yang tegas tentang tubuh manusia, tentang pemahaman mayoritas, tentang Pluralisme dan toleransi terhadap kemajemukan dan kebhinnekaan.

Advokasi terkait Pluralisme tidak bisa tidak harus menyentuh ranah cultural, karena Hukum merupakan itu sebetulnya hanyalah catatan kaki dari yang culture dan culture itu hanyalah catatan kaki dari problem yang *ada di surga*. Fasilitas kebudayaan sangat mengkhawatirkan karena masalahnya adalah problem peradaban yang dihegemoni oleh satu pikiran yang sangat konservatif, suatu pikiran yang diselundupkan, dan ditransfer di dalam masyarakat kita, termasuk mulai dari kurikulum, dan juga upaya untuk merubah kitab undang-undang.

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana mengawal Pemilihan dan Pengangkatan Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi. Karena ini sangat berpengaruh terhadap apapun pandangan dan penafsiran yang beredar dan menjadi penentu dalam setiap Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

Sebentar lagi Maria Farida pensiun dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Maka perlu juga melakukan Advokasi terhadap hal ini.

Masalah lain yang selama ini menjadi permasalahan ketika menguji Undang-undang adalah tentang Pembatasan di Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan dengan Nilai-nilai Agama

seolah menjadi Bulldoser dalam pengujian undang-undang. Perlu penafsiran secara tegas terhadap ini, bahwa ini adalah Nilai-nilai Agama, nilai-nilai Universal yang diakui oleh semua agama, bukan nilai agama atau ajaran salah satu agama.

Walaupun Judicial Review UU Pornografi ditolak, tetapi bisa dilihat argumentasi yang jernih dan logis yang didalilkan oleh Maria Farida dalam Dissenting Opininya, dimana-dalil-dalil ini justru dipakai dalam Putusan Judicial Review UU 4/PNPS/1963 Tentang engamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Ini menjadi poin positif tentunya.

JURNAL BERIKUTNYA MEMBAHAS :

